

ABSTRAK

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang yang berada di wilayah Indonesia, maka dilakukanlah sanksi tegas berupa deportasi. Deportasi merupakan tindakan pengusiran terhadap warga negara asing agar dapat meminimalisir dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Pendeportasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi terhadap warga negara asing merupakan salah satu kegiatan dari peran Rumah Detensi Imigrasi dalam pemberian sanksi administratif dan dalam pelaksanaan pendeportasian terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT. 01. 01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

Di dalam hukum internasional telah disinggung mengenai bagaimana seharusnya pendeportasian dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antarnegara yang melakukan deportasi dengan negara di mana warga negara negara yang dideportasi tersebut berasal. Pelaksanaan pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi khususnya di Semarang diwujudkan dengan cara berpedoman penuh dan selalu mentaati hukum internasional demi terciptanya suatu hubungan positif dengan negara lain.

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti langsung rumusan masalah yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Hasil penelitian yang penulis dapatkan berupa Standar Operasional Prosedur yang harus ditaati oleh pegawai Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal dan pelaksanaan pendeportasian di Indonesia berdasarkan pada hukum internasional.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, Hukum Internasional, Rumah Detensi Imigrasi, Deportasi.

ABSTRACT

In order to maintain security and order of the foreign nationals who commit acts of violation of the law in the territory of Indonesia, we perform strict punishment in the form of deportation. Deportation is an act of expulsion of foreign nationals in order to minimize the negative impact of the presence and activities of foreigners while in Indonesia.

Deportation conducted by the Immigration Detention Center to foreigners is one of the activities of the role of Immigration Detention Center in the provision of administrative sanctions and the implementation of the foreigners deportation who are in Indonesian territory has been set in the Immigration General Director Regulation No. IMI. 1917-OT. 01. 01 Year 2013 About the Standard Operating Procedures of Immigration Detention Center.

In international law has been mentioned about how it should be done in order to prevent the deportation of the gap between countries who perform deportation to a country where foreign nationals were deported from. Implementation of deportation in Immigration Detention Center, especially in Semarang realized by referring to the full and always abide by international law in order to create a positive relationship with other countries.

In the research, the author used socio-juridical. This method is done by examining the direct formulation of the problems in Semarang Immigration Detention Center. The results of research by the author get the form of standard operating procedures to be followed by employees of Semarang Immigration Detention Center in the process of foreign nationals deportation to the origin country and the implementation of the deportation in Indonesia based on international law.

Keywords: Standard Operating Procedure, International Law, Immigration Detention Center, Deportation.